



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonyo Sadi Liwun als Tony Anak Dari Bernadus Bera Liwun;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Mali au Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Antonyo Sadi Liwun als Tony Anak Dari Bernadus Bera Liwun ditangkap pada tanggal 1 September 2019;

Terdakwa Antonyo Sadi Liwun als Tony Anak Dari Bernadus Bera Liwun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONYO SADI LIWUN Als TONY** anak dari **BERNADUS BERA LIWUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONYO SADI LIWUN Als TONY** anak dari **BERNADUS BERA LIWUN** dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas.
  - 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY warna hitam.

**Dikembalikan kepada gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau melalui saksi TOMI AGUS TRIYONO sebagai wakil ketua jemaat atau saksi HENRI LUKAS sebagai sekretaris.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat ini sedang mengalami sakit yang memerlukan pengobatan secara rutin, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa ANTONYO SADI LIWUN Als TONY Anak Dari BERNADUS BERA LIWUN pada Bulan April 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman kemudian Sekira pukul 00.00 wita Terdakwa pulang ke rumahnya, Sesampai Terdakwa di rumah kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah itu sekira pukul 00.30 wita Terdakwa pergi ke gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Setelah berada di samping gereja Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara kedua tangan terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan terdakwa berpegangan kusen jendela kemudian terdakwa menarik tubuhnya ke atas hingga kaki kanan terdakwa berpijak pada jendela, setelah terdakwa berada diatas jendela terdakwa turun ke dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang berada dibawah jendela, jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah berada di dalam gereja Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY, Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh potongan kayu, Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY tanpa seijin pemiliknya atau tanpa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin wakil ketua Jemaat gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau tanpa seijin pengurus gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa ANTONYO SADI LIWUN Als TONY Anak Dari BERNADUS BERA LIWUN pada Bulan April 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman kemudian Sekira pukul 00.00 wita Terdakwa pulang ke rumahnya, Sesampai Terdakwa di rumah kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah itu sekira pukul 00.30 wita Terdakwa pergi ke gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Setelah berada di samping gereja Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara memanjat jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah berada di dalam gereja Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY, Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh potongan kayu, Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY tanpa seijin pemiliknya atau tanpa seijin wakil ketua Jemaat gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau tanpa seijin pengurus gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi KRISTO ALEXSIOLA Als YOYO Anak dari WIHEL MUSOTA** yang dalam persidangan didampingi oleh orang tua Anak Saksi yaitu Ibu **YOHANA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit gitar listrik merk prince warna emas dan 1 (satu) unit micropon merk Ashley warna hitam sekitar bulan April 2019 pukul 16.30 WITA;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Anak Saksi yaitu 1 (satu) unit gitar listrik merk prince warna emas dan 1 (satu) unit micropon merk Ashley warna hitam milik adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengantar Terdakwa ke Mansalong untuk menjual 1 (satu) unit gitar listrik merk prince warna emas dan 1 (satu) unit micropon merk Ashley warna hitam dan barang tersebut dijual kepada seseorang yang Anak Saksi tidak kenal dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit gitar listrik merk prince warna emas dan 1 (satu) unit micropon merk Ashley warna hitam merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit gitar listrik merk prince warna emas dan 1 (satu) unit micropon merk Ashley warna hitam digunakan Terdakwa untuk membeli bensin, rokok dan miras jenis CIU.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi HENDRI LUKAS Anak dari LIANG BILUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY yang merupakan inventaris milik gereja GKII Imanuel Malinau Hilir;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris I Jemaat gereja GKII Imanuel Malinau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan kehilangan 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY, yang Saksi ketahui bahwa pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY sudah tidak berada ditempatnya semula, yang terjadi di dalam gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut masih berada ditempatnya satu minggu sebelum hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY yakni pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut tidak pernah digunakan oleh jemaat gereja lainnya dan antara tanggal tersebut gereja tidak pernah ada kegiatan ibadah;
- Bahwa selain 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tidak ada barang-barang lainnya yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas tersebut diletakkan di atas panggung di dalam gereja bersama sama dengan satu set alat musik lainnya, sedangkan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY diletakkan di bangku tempat duduk di dalam gereja;
- Bahwa yang melihat pertama kali bahwa satu unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan satu unit mikropon merk ASHLEY tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula yakni saksi TOMI pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita saat akan dilaksanakan ibadah;
- Bahwa menurut Saksi, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gereja dan akhirnya mengambil satu unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan satu unit mikropon merk ASHLEY

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui pintu bagian belakang gereja yang saat itu tidak dikunci dan hanya diganjal dengan kursi kayu;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun pengurus gereja lainnya;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak gereja akibat hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi JUARI Als AAN Anak dari BANG USAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam yang terjadi sekitar bulan April 2019 di gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam yang telah hilang tersebut adalah milik pihak gereja GKII Imanuel Malinau Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut dari para jemaat gereja GKII Imanuel Malinau Hilir pada hari minggu tanggal 07 April 2019, karena kebetulan rumah saksi berada di sebelah gereja GKII Imanuel;

- Bahwa dua hari sebelum mendengar kabar hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam yang berada di dalam gereja GKII Imanuel Malinau Hilir hilang, tepatnya pada hari kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 16.30 wita ketika Saksi pulang dari belanja di pasar, Saksi berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh temannya yang Saksi tidak tahu namanya. Sementara Terdakwa duduk dibelakang memangkuk barang yang dibungkus dengan karung beras warna putih dan ujung dari barang yang dibungkus dengan karung beras tersebut masih terlihat, yang Saksi lihat ujung barang yang dibungkus karung beras warna putih tersebut adalah kepala gitar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gereja GKII Imanuel Malinau Hilir;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak gereja akibat dari hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi TOMI AGUS TRIYONO Anak dari PURWIYANTO** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Jemaat gereja GKII Imanuel Malinau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan kejadian hilangnya 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY, tetapi kejadian tersebut terjadi di dalam gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita, 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY sudah tidak berada ditempatnya semula;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut masih berada ditempatnya satu minggu sebelum kejadian keholangan tersebut yakni pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa Saksi antara tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut tidak pernah digunakan oleh jemaat gereja lainnya dan antara tanggal tersebut gereja tidak pernah ada kegiatan ibadah;
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang yang hilang selain 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY;
- Bahwa 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas tersebut diletakkan di atas panggung di dalam gereja bersama sama dengan 1 (satu) set alat musik lainnya sedangkan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY diletakkan di bangku tempat duduk di dalam gereja;
- Bahwa yang melihat pertama kali jika 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula yaitu Saksi dengan saksi HENRI LUKAS pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita saat akan dilaksanakan ibadah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gereja dan akhirnya mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHLEY tersebut melalui pintu bagian belakang gereja yang saat itu tidak dikunci dan hanya diganjal dengan kursi kayu;

- Bahwa jendela gereja dalam kondisi tidak terkunci, dan ketinggian gereja dari tanah  $\pm 2$  m (kurang lebih dua meter);
- Bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam gereja tersebut tidak ada melakukan pengrusakan;
- Bahwa kondisi penerangan di lingkungan tersebut jika malam hari di luar gereja maupun di dalam gereja gelap, hanya di depan gereja saja yang terang oleh cahaya lampu;
- Bahwa gereja GKII Imanuel Malinau Hilir tersebut tidak ada yang menghuni dan tidak ada pula yang menjaga saat malam hari;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun pengurus gereja lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak gereja akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar  $\pm$ Rp4.000.000,00 (kurang lebih empat juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibawah sumpah sesuai dalam berita acara penyidik tertanggal **01 September 2019** dan berita acara tambahan tertanggal **3 Oktober 2019**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya telah melampirkan Surat Keterangan Dokter Nomor 495/SkD/RM-RSUD/Mln/XI/2019 tertanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jack E. Muntu, Sp.PD yang menerangkan bahwa pasien atas nama ANTONYO SADI LIWUN berdasarkan pemeriksaan dinyatakan **saat ini dalam pengobatan rutin dipoli Klinik RSUD Malinau**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut pada hari lupa bulan April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus gereja pada saat mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam adalah dengan cara masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela dengan cara memanjat yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gereja GKII Imanuel Malinau Hilir tidak ada merusak atau menggunakan alat;
- Bahwa 1 (satu) buah gitar listrik tersebut di letakkan di panggung dan 1 (satu) buah receiver wireless mikropon merk ASHLEY di letakkan di bangku tempat duduk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam di dalam gereja GKII Imanuel hanya sendiri saja dan pada saat itu gereja dalam keadaan sunyi sehingga tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam di dalam gereja GKII Imanuel di luar gereja maupun di dalam gereja gelap, hanya di depan gereja saja yang terang oleh cahaya lampu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut adalah untuk Terdakwa jual seharga Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk jendela ke dalam gereja GKII Imanuel Malinau Hilir dengan jalan memanjat jendela gereja yang tingginya  $\pm$  2 m (kurang lebih dua meter), dengan cara kedua tangan Terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan Terdakwa berpegangan kusen jendela Terdakwa menarik tubuh Terdakwa ke atas hingga kaki kanan Terdakwa berpijak pada jendela, setelah itu Terdakwa berada diatas jendela Terdakwa turun ke dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang kebetulan berada di bawah jendela. Kemudian pada saat berada di dalam gereja Terdakwa mengambil 1 (satu) satu unit gitar listrik merk PRINCE warna emas yang diletakkan di panggung dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam yang diletakkan di bangku tempat duduk. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh kursi kayu dan potongan kayu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas;
- 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit mikropon merk ASHLEY warna hitam pada hari dan tanggal lupa bulan April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir;
- Bahwa benar pada Bulan April 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai Terdakwa dirumah kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam gereja GKII Imanuel Desa Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY milik gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan pengurus Gereja tersebut adalah saksi TOMI AGUS TRIYONO sebagai wakil ketua jemaat dan saksi HENRI LUKAS sebagai sekretaris jemaat pada gereja GKII Desa Malinau Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY tanpa seijin pemiliknya atau tanpa seijin wakil ketua Jema'at gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau tanpa seijin pengurus gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara kedua tangan Terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan Terdakwa berpegangan kusen jendela kemudian Terdakwa menarik tubuhnya ke atas hingga kaki kanan Terdakwa berpijak pada jendela, setelah itu Terdakwa berada diatas jendela terdakwa turun ke dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang berada dibawah jendela, jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam gereja, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh potongan kayu, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut adalah untuk Terdakwa jual seharga Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada para saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY adalah benar barang atau inventaris milik Gereja GKII Desa Malinau Hilir yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”;
3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
4. Unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (hak eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama **ANTONYO SADI LIWUN Als TONY Anak dari BERNADUS BERA LIWUN**, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/ perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.





Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di daerah Desa Malinau Hilir RT. 3 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi di bulan April Tahun 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir telah kehilangan barang yang merupakan inventaris gereja;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY warna hitam;

Menimbang, bahwa pemilik barang yang telah hilang tersebut adalah Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir yang secara otomatis dikuasakan kepada Majelis Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir seperti saksi TOMI dan saksi HENDRI;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara kedua tangan Terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan Terdakwa berpegangan kusen jendela kemudian Terdakwa menarik tubuhnya ke atas hingga kaki kanan Terdakwa berpijak pada jendela, setelah Terdakwa berada diatas jendela terdakwa turun ke dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang berada dibawah jendela, jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam gereja Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY, kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln*



potongan kayu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY yang berada di dalam Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir yang berada di Desa Malinau Hilir RT. 3 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Desa Malinau Hilir RT. 3 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat dimana awalnya 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY berada di dalam penguasaan Majelis Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir yang berada di dalam gedung Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY yang diambil Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir yang dikuasakan kepada Majelis Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/ *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja;

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud,

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln*



berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana *a quo* digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Atau dengan bahasa lain dikatakan untuk dapat dipidanya orang yang melakukan suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan bahasa lain dikatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara kedua tangan Terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan Terdakwa berpegangan kusen jendela kemudian Terdakwa menarik tubuhnya ke atas hingga kaki kanan Terdakwa berpijak pada jendela, setelah Terdakwa berada diatas jendela terdakwa turun ke dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang berada dibawah jendela, jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropn merk ASHLEY, setelah itu Terdakwa keluar lewat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



pintu belakang gereja yang pada saat tidak terkunci dengan mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut;

Menimbang, bahwa kondisi dalam Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir tersebut dalam keadaan kosong karena tidak ada orang yang menjaga pada malam hari;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir adalah sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY milik Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY warna hitam tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan berhasil Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, telah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras jenis ciu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY dari pihak Majelis Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY di Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir tanpa seijin Majelis Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir, kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gereja tersebut melalui jendela samping gereja yang saat itu tidak terkunci dengan cara kedua tangan Terdakwa meraih kusen jendela, setelah kedua tangan Terdakwa berpegangan kusen jendela kemudian Terdakwa menarik tubuhnya ke atas hingga kaki kanan Terdakwa berpijak pada jendela, setelah itu Terdakwa berada diatas jendela Terdakwa turun ke

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln*



dalam gereja dengan berpijak pada kursi yang berada dibawah jendela, jendela gereja tersebut yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam gereja Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY, kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu samping gereja yang saat itu hanya diganjal oleh potongan kayu. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dengan cara memanjat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gitar listrik merk PRINCE warna emas dan 1 (satu) unit receiver wireless mikropon merk ASHLEY yang telah disita dari Terdakwa adalah inventaris resmi dari Gereja GKII Jemaat Malinau Hilir, maka dikembalikan kepada **Gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau melalui saksi TOMI AGUS TRIYONO sebagai wakil ketua jemaat atau saksi HENRI LUKAS sebagai sekretaris;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menderita penyakit yang perlu pengobatan rutin secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONYO SADI LIWUN Als TONY Anak dari BERNADUS BERA LIWUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONYO SADI LIWUN Als TONY Anak dari BERNADUS BERA LIWUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gitar listrik merk PRINCE warna emas;
  - 1 (satu) buah mikropon merk ASHLEY warna hitam.

Dikembalikan kepada gereja GKII Imanuel Malinau Hilir Rt 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau melalui saksi TOMI AGUS TRIYONO sebagai wakil ketua jemaat atau saksi HENRI LUKAS sebagai sekretaris.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20